

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Koperasi dipilih oleh pendiri bangsa karena dianggap paling cocok dengan karakter dan tradisi warga. Menurut Bung Hatta, gerakan kebangsaan Indonesia sudah mengadopsi koperasi ini. Filosofi koperasi sama dengan semangat *self-help*. Saat itu, gerakan nasional percaya, kapitalisme tak cocok dengan alam Indonesia. Gerakan moderat semacam Boedi Oetomo (BO) saja menyebut kapitalisme sebagai “suatu tanaman dari negeri asing”. Para pemimpin pergerakan kemudian melirik koperasi.

Koperasi memiliki persamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia, yakni kolektivisme. Masyarakat gotong royong Indonesia gemar tolong menolong. Sementara koperasi juga menganut prinsip tolong menolong itu. Koperasi juga bisa membidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kata Bung Hatta, koperasi bisa membidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Dari bunyi pasal tersebut menggambarkan tentang kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti amanat dari UUD 1945 tersebut, pemerintah telah mengatur tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, undang-undang tersebut mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan dan investasi.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, dimana dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian Indonesia ke depan.

Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech) dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya sebagian pekerjaan di dunia yang dikerjakan oleh manusia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi dan di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum diikuti dengan optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

Ekspansi perekonomian ke depan terutama yang didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) tumbuh 6,6-7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia dari peringkat 73 pada Tahun 2019 menuju peringkat 40 pada Tahun 2024. Selanjutnya, ekspansi perekonomian juga ditopang oleh ekspor barang dan jasa secara riil tumbuh dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,7-4,9 persen per tahun. Peningkatan ekspor barang Tahun 2020-2024 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non-komoditas, terutama ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan impor. Diversifikasi ekspor tidak hanya dilakukan dari sisi produk, namun juga dalam hal negara tujuan ekspor. Perluasan pasar ekspor utamanya dilakukan ke kawasan Afrika, Amerika Latin, Asia Pasifik, dan Eropa Timur. Sementara impor barang dan jasa secara riil memiliki pertumbuhan rata-rata 4,7-4,8 persen per tahun, yang didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.

Pembangunan ekonomi ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hal ini tidak hanya meliputi aspek ekonomi, namun juga diiringi oleh aspek sosial dan aspek lingkungan seperti perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan yang akan berdampak negatif terhadap kerusakan alam dan generasi akan datang. Oleh karenanya, pembangunan ke depan juga patut mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam, serta kapasitas daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) dan daya tampung Lingkungan Hidup (LH). Ketahanan ekonomi juga diharapkan dapat menjawab berbagai isu sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, dan inklusivitas yang belum dirasakan oleh seluruh kelompok rentan. Sebagai penggerak perekonomian nasional, dunia usaha juga harus mampu mewujudkan keseimbangan tersebut dan hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan melalui keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kehutanan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, air, maupun energi, diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut diharapkan dapat optimal, sehingga dapat memperkuat keterkaitan hulu-hilir baik dari sisi akses sumber daya maupun akses pembiayaan sampai pada akses promosi dan pemasaran. Usaha mikro maupun kecil menghadapi tembok-tembok tebal untuk menerobos menjadi usaha menengah dan tembok penyekat atau penghalang yang dihadapi usaha menengah untuk menjadi usaha besar lebih berlapis-lapis lagi. Mayoritas kelompok usaha mikro dan kecil milik masyarakat sebetulnya adalah usaha rumah tangga dengan modal dan skala usaha yang terbatas sedangkan yang berukuran menengah berjumlah relatif sedikit atau sangat tipis sehingga struktur pelaku usaha nasional menjadi berongga tengah (hollow middle). Usaha kecil dan menengah dapat dikatakan tenggelam atau terjepit di antara dominasi usaha mikro dimana kontribusinya terhadap PDB

(Pendapatan Domestik Bruto) sangat rendah dan di lain pihak usaha besar yang jumlahnya sangat sedikit sekali namun kontribusinya terhadap PDB sangatlah dominan dikarenakan perbedaan jumlah modal/kapital. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi usaha skala mikro dalam struktur pelaku usaha nasional yang mencapai 98% dan proporsi usaha besar yang hanya 0,01% dapat menguasai proses bisnis nasional dengan praktek horizontal maupun vertikal integrasinya. Kondisi ini semakin jelas menunjukkan adanya hollow middle yang menjadikan kapasitas dunia usaha untuk membangun keterkaitan hulu-hilir menjadi terbatas. Bahkan kemudian hal ini mendorong ketergantungan terhadap impor, dimana sekitar 71,0 persen dari total impor merupakan impor bahan baku dan bahan antara atau pendukung industri pengolahan.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, berbagai sumber daya ekonomi saat ini dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Penetrasi ekonomi digital yang berlangsung cepat dan dinamis telah membentuk lanskap ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak saja mencakup on demand services, e-commerce, dan financial technology, namun juga penyedia layanan internet of things (IoT). Pemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorong integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien. Proyeksi perkembangan ekonomi digital di Indonesia diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai transaksi e-commerce sebesar 1,625 persen yaitu USD 130 miliar dalam periode 2013- 2020. Layanan fin-tech berbasis peer-to-peer lending (P2P) sampai Tahun 2020 juga diperkirakan semakin luas untuk menjangkau 145 juta pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk).


Upaya untuk meningkatkan skala usaha UMKM saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Fasilitasi UMKM untuk berkoperasi terus dilaksanakan dalam rangka membantu pelaku usaha melalui prinsip koperasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi. Namun demikian, upaya ini masih menghadapi tantangan kapasitas koperasi untuk menjadi usaha yang modern dan profesional. Peningkatan keterkaitan usaha antar UMKM, kemitraan UMKM dan usaha besar serta kewirusahaan juga terus didorong, mengingat baru sekitar 7,0 persen Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Sementara itu, tren perbaikan terdapat pada sisi kewirausahaan ditandai dengan rasio kewirausahaan di Indonesia yang telah mencapai 3,3 persen pada Tahun 2019. Menurut The Global Entrepreneur and Development Institute di Tahun 2020, Indeks Kewirausahaan Indonesia mendapatkan skor 26,0 berada diperingkat 75 dari 137 Negara, sedangkan posisi Indonesia di ASEAN berada di peringkat 6 dari 10 Negara yang ditunjang oleh tren peningkatan masyarakat yang berwirausaha dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, masih terdapat tantangan yang cukup besar bagi masyarakat untuk menjamin keberlanjutan usahanya. Upaya masyarakat untuk berwirausaha belum diikuti dengan kapasitas yang memadai untuk menjalankan usaha, dimana sebagian besar pelaku wirausaha menjalankan usahanya karena tren yang sedang berlangsung pada saat tersebut tidak didasarkan pada pemahaman dan kajian tentang model bisnis, pasar, dan inovasi.

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang masuk ke Indonesia di awal Tahun 2020 memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 tidak saja menyerang kesehatan namun juga membatasi kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pasokan barang dan jasa baik antar daerah, antar pulau, dan antar negara untuk keperluan produksi dan kebutuhan, serta pembatasan aktivitas sosial guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di Tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan dan terkontraksi seperti yang tergambar pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 (Persen)



Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja serta tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat sehingga mengurangi permintaan barang dan jasa termasuk produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa kunjungan ke tempat-tempat fasilitas publik. Kondisi ini juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.

Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di Tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan, stabilitas perekonomian domestik diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pada Tahun 2020 mengalami tekanan yang luar biasa. Namun apabila berbagai upaya counter-cyclical yang ditempuh dapat berjalan efektif, maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 5,5 persen dalam periode 2020-2024. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif, maka diharapkan perekonomian akan segera pulih dan sektor riil kembali bergerak mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Kondisi tersebut mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam transformasi ekonomi bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

B. Identifikasi Masalah

Pengaturan di Kabupaten Garut terkait dengan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro pada sekarang ini yaitu menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, namun kondisional sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang berlaku, yaitu dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menitikberatkan pada perkembangan

investasi di Indonesia, sehingga aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diperbaharui yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Tentu hal ini menjadi dasar perlunya ada perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pelaksanaan program reformasi kepada koperasi melalui reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan yang memberikan dampak bagi eksistensi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, permasalahan Koperasi selama ini disebabkan antara lain :

1. Adanya motivasi yang tidak tepat dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata
2. Masih adanya salah paham dalam pengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk kepentingan pribadi.
3. Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami kerugian.
4. Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi, baik Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di daerah, petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun UMKM di Indonesia memiliki permasalahan, seperti : bidang manajemen, organisasi, teknologi, permodalan, operasional teknis dilapangan, terbatasnya akses pasar, kendala perizinan, serta biaya-biaya non teknis di lapangan yang sulit untuk dihindarkan.

Sebanyak 72,47 % UMKM mengalami kesulitan usaha, sisanya 27,53 % tidak ada masalah. Dari jumlah Rasio 72,47 % yang mengalami kesulitan usaha tersebut teridentifikasi beberapa permasalahan dan kesulitan yang dihadapi yaitu :

1. Permodalan sebesar 51,09 %
2. Pemasaran sebesar 34,72 %

3. Bahan Baku sebesar 8,59 %
4. Ketenagakerjaan sebesar 1,01 %
5. Distribusi Transportasi sebesar 0,22 %, dan
6. Lainnya sebesar 3,93 %

Berdasarkan data diatas, diperlukan adanya proses penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan daerah yang diawali dengan kegiatan penyusunan naskah akademik, dengan harapan naskah akademik ini menjadi bahan rekomendasi bagi para pihak pengambil kebijakan sehingga peraturan daerah tersebut menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.

C. Tujuan

Kegiatan penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk merumuskan bahan kebijakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Garut.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah, terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dokumen hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum seperti gejala-gejala dalam masyarakat yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang/ subjek itu sendiri.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori baru, artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang dipergunakan.

Dalam naskah akademik ini, untuk memperoleh data yang diperlukan penyusun menggunakan data-data dari bahan pustaka dan hasil survey dilapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

Data sekunder dalam naskah akademik ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

A.1.1. Konsep Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Koperasi sebagai Nilai Sistem (system Value) Ekonomi Pancasila

Pemikiran ekonomi Pancasila sebenarnya bukan barang baru. Jauh sebelumnya pada tahun 1906, Muhammad Hatta yang melihat maraknya koperasi di Eropa sudah mulai merancang konsep ekonomi yang berlandaskan semangat keswadayaan dan keadilan sosial. Adanya konsep koperasi menginspirasi dirinya untuk merumuskan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan” Ketika melihat kondisi rakyat Indonesia yang terpuruk secara ekonomi akibat penguasaan bahan makanan pokok dan industrialisasi membuatnya terinspirasi merumuskan ayat 2 yaitu “Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara” Sementara praktik tanam paksa yang memberatkan beban kehidupan rakyat Indonesia membuatnya mencetuskan ayat 3 bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Melalui rumusan itu kita dapat melihat bagaimana Hatta membangun kerangka berfikir sistem ekonomi yang mengarah kepada solidaritas dan keadilan sosial. Penguasaan ekonomi tetap mengizinkan pihak swasta atau individu berkembang tapi negara harus tetap melakukan kontrol agar tidak merugikan kepentingan rakyat. Dalam hal ini. Mubyarto (2003) menjelaskan, pasal 33 merupakan bentuk ekonomi kekeluargaan yang demokratis dan mendorong adanya kemakmuran masyarakat. Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa ekonomi Indonesia harus bercirikan nilai yang ada dalam Pancasila, bukan sistem ekonomi kapitalisme yang banyak bertentangan dan merugikan kepentingan bangsa Indonesia.

b. Koperasi sebagai Badan Usaha

Koperasi di Indonesia, menurut UU Nomor 25 tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

Jatidiri koperasi merupakan identitas yang membedakan organisasi usaha koperasi dengan organisasi usaha lainnya, hal ini dilandaskan pada definisi, nilai dan prinsip koperasi yang harus dijalankan dalam organisasi usaha yang berbadan hukum Koperasi, artinya jika secara operasional bertentangan dengan jatidirinya, maka sejatinya badan usaha tersebut tidak termasuk dalam kategori berbadan hukum koperasi.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa, Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa dalam melakukan aktivitasnya koperasi harus dapat memegang Prinsip Koperasi Indonesia, yaitu :


1. Keanggotaan Bersifat Sukarela Dan Terbuka;
2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Dilakukan Secara Adil Sebanding Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-Masing Anggota
4. Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal
5. Kemandirian
6. Melaksanakan Pendidikan Perkoperasian Bagi Anggota;
7. Kerjasama Antar Koperasi;

Hal lain yang juga sangat penting dalam menjalankan koperasi, dimana koperasi merupakan Gerakan Ekonomi Rakyat, yaitu gerakan ekonomi yang tumbuh dari bawah (*bottom up*), sehingga sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan dan diperkuat menuju perkuatan ekonomi bangsa. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang berazaskan Kekeluargaan, dimana pengelolaan koperasi dikelola dari, oleh dan untuk anggota yang dilandaskan pada kerakter budaya masyarakat, misalkan di Jawa Barat dengan filosofi saling ASAH, saling ASIH, saling ASUH.

c. Koperasi dalam Prespektif Sosioekonomi dan Ekosistem Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Dalam konteks ekonomi, koperasi yang diakui sebagai sebuah badan usaha, tentu perlu mempertimbangkan aspek ekonomi dalam operasionalnya. Sehingga koperasi dapat memberikan dampak dalam bentuk manfaat ekonomi terhadap masyarakat, dalam hal ini anggota, dalam upaya mensejahterakan dirinya berupa peningkatan daya beli, sebagai salah satu indicator kesejahteraan dari sisi ekonomi.

Prinsip Koperasi, baik yang diterbitkan oleh ICA (International Cooperative Alliance) maupun yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu difahami dalam prespektif ekonomi. Hal ini perlu diawali oleh kita dalam pemahaman melalui pendekatan, salah satunya, “Koperasi sebagai sebuah Sistem Sosioekonomi”.



Gambar 2.1 : Koperasi Sebagai Sebuah Sistem Sosioekonomi

Keterangan : A = Anggota ; UEA = Usaha Ekonomi Anggota; Kel.Kop = Kelompok Koperasi

Koperasi dapat difahami sebagai sebuah system yang terdiri dari beberapa sub system yang terintegrasi, dengan ciri dan sifatnya dalam perannya dalam koperasi.

Pertama; Anggota adalah anggota koperasi, orang perorang untuk koperasi primer dan badan hukum koperasi bagi koperasi sekunder. Pemahaman atas ciri dan sifat anggota tentu perlu dilihat dalam prespektif ekonomi, sehingga kita dapat menginterpretasikan prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela harus dilandaskan pada asumsi dan cirinya yang terkait dengan “Usaha Ekonomi Anggota”, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa sifat terbuka dan sukarela itu adalah bagi masyarakat yang “memiliki kegiatan ekonomi atau berkemampuan ekonomi” apakah sebagai pekerja atau wirausahawan, dalam hal ini, baik sebagai Rumah Tangga Konsumtif maupun Rumah Tangga Produktif. Sehingga tidak diartikan siapa saja boleh menjadi anggota koperasi.

Bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki kegiatan produktif, maka komunitas ini belum dapat dimasukkan dalam koperasi sebagai sebuah system, namun dapat dilakukan melalui tahap pembentukan pekerja atau wirausaha pemula, “start up”, dalam kelompok pra koperasi atau calon anggota koperasi, sebagai cikal bakal dibentuknya koperasi berbadan hukum.

Dalam hal ini, orang seorang atau badan hokum koperasi, terikat dalam system sosioekonomi sebagai pemilik koperasi yang memiliki hak dan kewajibannya sebagai pemilik sesuai dengan peraturan organisasi koperasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga maupu Peraturan Organisasi Koperasi lainnya.

Kedua, Usaha Ekonomi Anggota; merupakan subsistem yang mencerminkan Rumah Tangga Ekonomi Anggota, baik konsumtif maupun produktif, yang memiliki kebutuhan ekonomi untuk dipenuhi secara bersama atau kolektif melalui perusahaan koperasi. Dalam perannya sebagai rumah tangga konsumtif, maka anggota koperasi, dalam rumah tangganya, akan memiliki kebutuhan konsumtif, kebutuhan ini secara kolektif akan dipenuhi melalui perusahaan koperasi yang bertugas untuk melakukan “pembelian bersama” atas

kebutuhan konsumtifnya. Sedangkan dalam perannya sebagai rumah tangga produktif, maka anggota koperasi akan memerlukan kebutuhan yang menunjang terhadap kegiatan rumah tangga produktifnya. Apakah berupa unsur manajemen, seperti sumberdaya manusia (man), modal (money), bahan baku (material), perlengkapan dan peralatan (machine), metoda produksi (method) dan lainnya, maupun aktivitas penjualan/pemasaran bersama atas hasil produksi mereka sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi tawar (bargaining position) terhadap pasar. Baik dalam aktivitas pembelian dan penjualan bersama ini maka harus terpenuhi syarat skala ekonomi yang memperkuat posisi tawar, sehingga secara kuantitatif maupun kualitatif harus terpenuhi, hal ini yang membangun syarat kebutuhan yang sama dan standar yang sama atas kebutuhan ekonomi anggota yang akan dipenuhi melalui perusahaan koperasi.


Ketiga, Kelompok koperasi dalam hal ini merupakan media komunikasi anggota dalam mengikatkan diri pada suatu keinginan memecahkan masalah ekonomi yang sama dalam upaya meningkatkan kinerja Usaha Ekonomi Anggotanya maupun kebutuhan Konsumtif Anggotanya. Pengikatan diri ini diwujudkan melalui pembentukan Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi pada koperasi, media musyawarah mufakat melalui proses demokrasi, dimana setiap anggota memiliki hak untuk “voice” dan “Vote” yang sama, serta memilih Pengurus dan Pengawas untuk menjalankan aktivitas dan dapat mewakili organisasi koperasi dengan pihak lain yang terkait dengan kepentingan koperasi.

Keempat, Perusahaan koperasi adalah unit aktivitas usaha koperasi yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan anggota dalam upaya melayani pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaannya maka pengurus dapat mengangkat karyawan/pegawai koperasi, dan bukan dari anggota koperasi, untuk menjalankan aktivitas perusahaan koperasi dengan suatu ikatan kerja dan mekanisme kerja yang jelas, dimana selanjutnya mereka akan bertanggungjawab pada Pengurus Koperasi.

Tugas perusahaan koperasi adalah melakukan pengadaan kebutuhan ekonomi anggota secara bersama, sehingga diharapkan dapat memiliki kekuatan posisi tawar (*bargaining position*) yang dapat memberikan efek terhadap efisiensi biaya transaksi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan ekonomi anggota.

Dalam kedudukannya sebagai suatu komunitas, maka potensi ekonomi masyarakat, dapat diidentifikasi melalui “aset *community*”nya, sehingga upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi didasarkan pada “aset based community” di wilayah kerja koperasi. Hal ini sejalan dengan UU RI No. 16/2014 Tentang Desa Bab X Pasal. 90 Butir. C, dimana orientasi pembangunan desa diarahkan pada upaya optimalisasi sumberdaya yang dimiliki masyarakat desa.

Namun demikian dalam operasional pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat terkendala dengan regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi koperasi berdasarkan batasan wilayah pemerintahan dalam konteks pemahaman terminologi desa, kecamatan atau kabupaten dan provinsi. Namun jika terminologi yang digunakan adalah “kampung” maka wilayah aktivitas usaha koperasi terbentuk sesuai dengan adanya hubungan ekonomi dan sosial sebagai sebuah komunitas.



Gambar 2.2 Peran Koperasi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Desa (interpretasi UU RI No.16/2014 Bab.X Pasal 90)

d. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Basis Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam Pasal 33 UUD 1945, sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Selanjutnya oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut : (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar. UKM dan Koperasi yang memiliki daya saing yang tinggi, yakni : (a) mempunyai keluwesan (fleksibilitas); (b) memiliki produktivitas tinggi; dan (c) dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kaidah ekonomi modern, akan mampu melaksanakan Sistem ekonomi kerakyatan, fungsi dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33.

Selanjutnya, di Indonesia definisi UMKM di atur dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam bab I (ketentuan umum) pasal I dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana di

maksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang di miliki, di kuasai, atau menjadi baguian, baik langsung maupun tidak langsung, dan Usaha Mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagai mana dimaksud dalam UU tersebut. Didalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini, menurut UU itu, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta; usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta rupiah hingga maksimum Rp. 500.000.000,00; dan usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp. 2 milyar 500 juta sampai paling tinggi Rp 50 milyar (Tambunan, 2009:16).

A.1.2. Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Pembangunan Nasional

1. Koperasi

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Indonesia, salah satunya pembangunan di sektor perekonomian karena Koperasi dapat menciptakan kesejahteraan bagi setiap anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini terscermin pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang fungsi dan peran Koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan

ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting dan memiliki kontribusi besar dan krusial bagi pembangunan nasional. Pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa :

- a. masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi,
- b. sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR- RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang dan berkeadilan.
- c. pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui perkembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

A.1.3. Konsep Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sebagaimana arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM maka diperlukan fokus arah pengembangan Koperasi dan UMKM agar lebih tepat sasaran. Untuk itu dalam Rencana Strategis Perubahan Kementerian Koperasi dan UKM RI, fokus pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan pada :

Prioritas pengembangan Koperasi dan UMKM pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor

1. Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan berbasis kewilayahan dengan pendekatan kawasan strategis seperti di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, destinasi pariwisata, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan dan transmigrasi serta kawasan perkotaan
2. Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan sektor unggulan berbasis komunitas, komoditas, kelompok atau kluster berdasarkan sentra produksi dan potensi daerah;
3. Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;
4. Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM; dan
5. Modernisasi dan digitalisasi serta pemanfaatan inovasi teknologi

Selain itu, terdapat 11 (sebelas) kegiatan prioritas mandat Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi fokus pengembangan Koperasi dan UMKM, antara lain:

1. Penanggung Biaya Pembinaan dan Pendampingan Usaha Mikro dalam Perizinan Usaha dan Bantuan Hukum;
2. 30 persen Infrastruktur Publik untuk Tempat Pengembangan Usaha dan Tempat Promosi UMKM;
3. Kebijakan Implementasi Alokasi 40 persen Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi UMKM;
4. Penyelenggaraan Basis Data Tunggal;
5. Penyediaan Sistem Informasi UKM Ekspor atau Katalog Promosi Digital;

6. Pengembangan Wirausaha Muda Produktif;
7. Penyediaan Rumah Produksi Bersama Model Bisnis dan Tata Kelola Koperasi;
8. Kemitraan Strategis UMKM Masuk dalam Rantai Pasok Berbasis Koperasi Modern;
9. Optimalisasi PLUT-KUMKM sebagai Pusat Promosi dan Kreatif Hub;
10. Penyediaan Pusat Kuliner dan Oleh-Oleh di Kawasan Wisata; dan
11. Peningkatan dan Perluasan Akses Pembiayaan bagi KUMKM.

Dalam naskah akademik ini pembahasan UMKM dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten, hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, didalamnya diatur yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah urusan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang diterjemahkan kembali melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM.

Sebagaimana Pasal 7 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016, Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, sehingga dalam naskah akademik membahas lebih yang bersifat makro, sedangkan uraian secara rinci dituangkan dalam bentuk Draf Peraturan Daerah terkait Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, karena naskah akademik ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pembuatan rancangan peraturan daerah Kabupaten Garut.

Atas beberapa hal diatas, Kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Garut penting dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang jati diri Koperasi dan Usaha Mikro sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat bagi stakeholder koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Untuk itu perlu disusun naskah akademik yang memberi landasan ilmiah kebijakan dan

program-program Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.

A.2.1. Konsep Hukum yang terkait dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Asas Terkait dengan Penyusunan Norma dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka penyusunan Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, perlu mempertimbangkan berbagai teori dan hukum positif yang mengatur tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

1. Asas Umum Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan:

- a) Asas Kemanusiaan dimaksudkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara yang dapat mencerminkan adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap orang secara proporsional dan sama di hadapan hukum.
- b) Asas Pengayoman dimaksudkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab negara yang harus memberikan perlindungan dan pengayoman bagi setiap orang termasuk di dalam mewujudkan persamaan hak di hadapan hukum.
- c) Asas Kenusantaraan dimaksudkan bahwa muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

berdasarkan Pancasila dan tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

- d) Asas Kebangsaan ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warga negara harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal ini berarti bahwa Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus dapat mengakomodir keberagaman bangsa Indonesia termasuk agama dan kepercayaan yang menjadi keyakinan masing-masing orang.

- f) Asas Kekeluargaan atau Musyawarah untuk Mufakat ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Dalam melakukan pengarusutamaan gender, setiap kelembagaan negara dituntut untuk membangun sistem musyawarah mufakat sebagai bangsa Indonesia dengan menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman. Namun asas musyawarah mufakat dalam Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara ini tidak menghilangkan prinsip pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan serta pemajuan hak-hak asasi manusia dalam segala bidang. Hal ini terkait juga dengan keadilan dan kesetaraan substantif.

- g) Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus mencerminkan keadilan secara proporsional dan substantif bagi setiap orang tanpa terkecuali.
- h) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan kedudukan masing-masing orang dalam hukum berdasarkan latar belakang antara lain, agama, kepercayaan, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
- j) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.
Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- k) Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan juga dimaksudkan agar materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan mempunyai harmoni untuk menjadi payung hukum bagi semua orang tanpa ada diskriminasi apapun di semua bidang. Dalam Pancasila, pada sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab, perlindungan hak-hak perorangan diatur secara tegas bersama dengan itu pula dalam sila ke-5

yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diatur tentang asas keadilan, untuk memberikan kedudukan yang seimbang bagi masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Asas keseimbangan memberikan hak dan kedudukan yang sama bagi para pihak di depan hukum. Dalam asas hukum yang berlaku umum (*general principle of law*), sesuai dengan asasinya, maka dituntut adanya persamaan hak dan kedudukan orang perorangan di depan hukum (*equality before the law*).

Setiap perempuan berhak mendapatkan hak asasinya. Karenanya secara umum, persamaan dan keadilan untuk perempuan, bersifat seimbang, serasi dan selaras. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan berarti bahwa persamaaan dan keadilan untuk perempuan diselenggarakan untuk dapat menciptakan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

b. Asas Lain Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini harus memperhatikan' berbagai aspek bidang kehidupan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian, dalam hal ini yaitu:

- a. asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari

- pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- b. asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
 - c. asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
 - d. asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
 - e. asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
 - f. asas kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - g. asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
 - h. asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

A.2.2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini diperoleh dari bahan-bahan sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari :

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

2) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, artikel yang terkait dengan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

3) Bahan hukum tersier

Berupa kamus/ ensiklopedi hukum dan kamus/ ensiklopedi lainnya, untuk menunjang pemaknaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4) Bahan hukum primer

Data primer digunakan untuk melengkapi data sekunder. Data primer diperoleh antara lain melalui wawancara dengan pejabat terkait. Data-data ini dikumpulkan, diklasifikasi, dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah yang diajukan.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), studi melalui media internet (online research), sementara data primer melalui studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara.

Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab identifikasi masalah yang diajukan, termasuk menarik asas-asas, dan merumuskan ruang lingkup pengaturan dan konsep awal rancangan peraturan daerah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

B. Kajian Empiris

B.1.1. Konsep Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Koperasi sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila merupakan perihal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan Konstitusi UUD 1945. Sistem ekonomi tersebut digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dalam Pasal 5 menyatakan bahwa koperasi dan usaha kecil, menengah sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan

pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas pada kelompok usaha ekonomi, masyarakat, tanpa mengabaikan peran usaha besar maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ekonomi Pancasila sebenarnya adalah teori dan sistem ekonomi yang bertujuan menggantikan perekonomian kolonial menjadi nasional. Oleh karena itu, untuk membumikan Ekonomi Pancasila diperlukan pemahaman hakikat perekonomian dalam wacana ontologis.

Terdapat 5 (lima) ciri pokok konsep Ekonomi Pancasila, yaitu :

- 1) Dikembangkannya entitas koperasi;
- 2) Adanya komitmen terhadap pemerataan;
- 3) Lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalis;
- 4) Perencanaan yang sentralisasi; dan
- 5) Pelaksanaannya secara desentralisasi. Hal ini, nampak bahwa sistem Ekonomi Pancasila memiliki perbedaan mencolok dengan sistem ekonomi liberal.

Sistem Ekonomi Pancasila berorientasi pada kepentingan rakyat mayoritas, sedangkan sistem ekonomi liberal hanya menguntungkan individu-individu tanpa memperhatikan manusia lain, sering juga disebut dengan *relative gain*.

Namun demikian, sistem Ekonomi Pancasila juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang tidak mengakui adanya kepemilikan individu, sehingga inilah yang menjadi keunggulan dari sistem Ekonomi Pancasila.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia memang bukan “homo economicus” melainkan lebih bersifat “homo societas”, lebih mementingkan hubungan antar manusia, ketimbang kepentingan materi ataupun ekonomi. Akibatnya, di dalam sistem ekonomi liberal orang asli Indonesia menjadi termarginalkan tidak ikut dalam gerak operasional *mainstream* sistem ekonomi liberal yang menguasai sumber kesejahteraan ekonomi sehingga sampai kapanpun masyarakat Indonesia tidak akan menikmati kesejahteraan secara maksimal.

Oleh karena itu, sistem ekonomi yang tepat bagi masyarakat Indonesia adalah sistem ekonomi tertutup bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga, bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, bahwasanya koperasi betul-betul menguasai sumber kesejahteraan dari sistem ekonomi itu dandapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya, tetapi menjadi prasyarat mutlak bahwa sistem pengelolaannya haruslah benar dan tertib melandaskan pada nilai dasar dan prinsip koperasi.

Selain itu, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang paling banyak melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, koperasi sebagai gerakan ekonomi masyarakat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar rumput (*grassroot*) di masyarakat dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada esensinya muara akhir adalah kemakmuran masyarakatlah yang utama bukan kemakmuran orang perorang, dan bangun perusahaan paling sesuai adalah koperasi. Dengan demikian, UUD 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai pilar utama perekonomian nasional dan sekaligus sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, amanat tersebut mengandung makna yang amat penting dan mendalam, bahwa jiwa dan semangat koperasi harus dimiliki oleh seluruh masyarakat termasuk semua badan usaha yang ada dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Landasan idiil Pancasila dapat dimaknai, antara lain dari kandungan yang terdapat dalam prinsip koperasi. Tujuh (7) prinsip koperasi, yaitu : 1). Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2). Pengelolaan dilakukan secara demokrasi; 3). Pembagian (SHU) dilakukan secara adil; 3). Pemberian balas jasa yang terbatas Terhadap Modal; 4). Kemandirian; 6). Pendidikan Perkoperasian; 7). Kerjasama antar Koperasi.

Dari ketujuh prinsip koperasi tersebut, apabila ditransformasi kedalam masing-masing sila pada Pancasila sebagai manifestasi ekonomi Indonesia dengan roh utama adalah koperasi. Selanjutnya, penjabaran dan equivalensi masing-masing sila Pancasila dan prinsip koperasi, adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, mendasarkan pada prinsip koperasi yang bersifat terbuka dan sukarela. Berarti koperasi tidak menitikberatkan pada keyakinan, kepercayaan tertentu saja. Tidak membedakan suku bangsa, budaya dan bersifat sukarela, terbuka bersifat ketuhanan.
Hal ini merupakan keputusan yang tepat, mengingat Indonesia terdiri dari beraneka ragam, suku, agama, ras dan antar golongan . Selanjutnya ketentuan dan peraturan dan jenis koperasi, diatur tersendiri di dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Khusus (Persus) dan peraturan lainnya.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mendasarkan pada prinsip dan sikap saling menghormati dan diberi hak dan kewajiban yang sama bagi anggota koperasi. Di dalam poin kelima dalam prinsip koperasi mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya, berarti dikandung nilai setiap manusia hendaknya tidak hanya mementingkan diri sendiri.
3. Persatuan Indonesia, mendasarkan pada prinsip diantaranya, persyaratan keanggotaan koperasi tidak membedakan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin asal mempunyai kepentingan yang sama dan dipenuhi persyaratan lain, dapat diterima sebagai anggota koperasi.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mendasarkan pada prinsip koperasi, harus dikelola secara demokratis, hal ini dijiwai oleh Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Bahwasanya pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi adalah Keputusan Rapat Anggota (RA). Demikian pula, setiap keputusan diambil dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, mendasarkan pada prinsip Koperasi dibentuk untuk meningkatkan taraf hidup para anggota dan masyarakat pada umumnya. Bahwasanya didalam melaksanakan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi, timbul akibat dari pemberian pelayanan terhadap anggota, sisa tersebut dibagikan dengan adil sesuai dengan jasa partisipasinya kepada koperasi. Konsep Koperasi Sosialis, Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, dalam menunjang pembangunan perekonomian.

Tentunya, eksistensi dan kehadiran Kementerian Koperasi dan UKM, pada hakikatnya membawa misi besar bahwa pemerintah lebih fokus dan serius dalam mengambil kebijakan pengembangan koperasi di tanah air. Eksistensi koperasi bisa menjadi lebih maju dan modern serta dapat menciptakan kesejahteraan anggotanya.

Sebagaimana dalam arah kebijakan dan program tahun 2020-2024 serta tercantum dalam agenda perubahan mewujudkan Koperasi Modern dengan target sasaran untuk menghasilkan koperasi-koperasi yang mempunyai manajemen profesional dan berbasis pada digitalisasi usaha.

Koperasi sebagai nilai sistem ekonomi pancasila mempunyai peran yang nyata dalam mendukung perekonomian di Indonesia melalui kontribusi koperasi diberbagai aspek sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Perkembangan Kontribusi PDB dari Koperasi di Indonesia
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Persentase
1	2016	3,99
2	2017	4,48
3	2018	5,10
4	2019	5,54
5	2020	6,20

* Data Koperasi Tahun 2016 diolah dengan sistem perhitungan agregat

Data Koperasi Tahun 2017-2020 diolah berdasarkan data ODS

Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan ODS dan LAKIP, 2020

b. Koperasi sebagai Badan Usaha

Koperasi merupakan organisasi yang berbentuk badan usaha yang didalamnya tidak hanya mengejar keuntungan semata melainkan kegiatan koperasi dapat meningkatkan aktifitas dan kesejahteraan ekonomi anggotanya dengan menjalankan usaha secara bersama.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota dan diharapkan dapat menciptakan berbagai peluang pada aspek memberikan peluang usaha, menciptakan modal usaha dan lain sebagainya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.
Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Koperasi
1	2016*	151.170
2	2017	152.174
3	2018	126.343
4	2019	123.048
5	2020	127.124

* Data Koperasi Tahun 2016 diolah dengan sistem perhitungan agregat

Data Koperasi Tahun 2017-2020 diolah berdasarkan data ODS

Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan ODS dan LAKIP, 2020

c. Koperasi dalam Perspektif Sosioekonomi dan Ekosistem Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri berarti sebuah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau mayoritas yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Selanjutnya, kegiatan ini disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori yang telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa itu ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda.

Bahkan di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, teori pertumbuhan justru menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Oleh karena itu, pada akhirnya ahli ekonomi Indonesia berusaha mengembangkan berbagai alternatif konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia, tanpa harus mengorbankan kepentingan manusia atau masyarakat lainnya.

Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain, konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian, dapat dilihat melalui perkembangan jumlah anggota koperasi di Indonesia sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi di Indonesia
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Anggota Koperasi
1	2016*	11.842.415
2	2017	18.228.682
3	2018	20.049.995
4	2019	22.463.738
5	2020	25.098.807

- Data Koperasi Tahun 2016 diolah dengan sistem perhitungan agregat
- Data Koperasi Tahun 2017-2020 diolah berdasarkan data ODS
- Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan ODS dan LAKIP, 2020

d. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Basis Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan

Kebijakan Pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UMKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UMKM membutuhkan perlindungan berupa kebijakan pemerintah seperti Undang Undang dan Peraturan Pemerintah.

Disadari akan besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional, maupun dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat dan pemerataan distribusi hasil UMKM. Pengelolaan usaha UMKM berbasis ekonomi kerakyatan sangat membantu bagi pelaku usaha untuk menciptakan peluang maupun lapangan kerja bagi dirinya, jika itu dijalankan dengan benar. Sehingga diharapkan peran Pemerintah di dalam menggerakkan peluang kerja yang diantaranya pelaku usaha UMKM akan bisa menciptakan peluang kerja sendiri dengan demikian akan membantu pekerjaan rumah. Karena jika ingin pelaku usaha tetap eksis dan tetap terjaga, maka dalam pengelolaannya harus profesional dan lebih tepatnya dengan sistem menggerakkan pelaku

usaha UMKM sebagai motor utama perekonomian bangsa Indonesia dan diharapkan bisa terwujudnya peluang kerja yang banyak dan masyarakat akan terserap dengan usaha UMKM tersebut, sebagaimana data dibawah ini.

Tabel 2.4.
Perkembangan Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja di Indonesia
Tahun 2016-2019

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah UMKM (Unit)	61.650.117	62.922.617	64.194.057	65.465.497
2	Jumlah Anggota Koperasi (Org)	11.842.415	18.228.682	20.049.995	22.463.738
3	Tenaga Kerja (orang)	112.828.610	116.431.224	116.978.631	119.562.843

Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

B.1.2. Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembangunan Nasional

1) Koperasi

Secara umum, perkembangan koperasi nasional saat ini menunjukkan kinerja positif (Tabel 2.5), dimana kebijakan Reformasi Total Koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi Koperasi terhadap PDB Nasional dari 3,9 persen pada Tahun 2016, menjadi 6,2 persen pada Tahun 2020. Peningkatan kontribusi PDB Koperasi tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah volume usaha koperasi.

Tabel 2.5.
Perkembangan Volume Usaha Koperasi
Tahun 2016 – 2020 di Indonesia

NO	TAHUN	VOLUME USAHA (Rp)
1	2016	67,50 Triliun
2	2017	137,26 Triliun
3	2018	145,86 Triliun
4	2019	154,71 Triliun
5	2020	174,03 Triliun

Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Pada Tahun 2016, jumlah volume usaha koperasi sebesar Rp 67,50 triliun, naik 103 persen pada Tahun 2017 menjadi Rp 137,26 triliun disebabkan adanya peralihan sistem basis data Kementerian Koperasi dan UKM menjadi *Online Data System* (ODS). Setelah itu, nilai volume usaha pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 juga meningkat dengan nilai secara berturut-turut sebesar Rp 145,86 triliun, Rp 154,71 triliun, dan Rp 174,03 triliun. Hal tersebut menggambarkan bahwa kontribusi koperasi dalam perekonomian juga mengalami peningkatan.

Dilihat dari perspektif skala nasional, peningkatan volume usaha tersebut dapat dijelaskan bahwa yang masuk dalam modal sendiri sebesar Rp 26,25 triliun pada Tahun 2016, dan terus meningkat hingga Rp 79,30 pada Tahun 2020. Begitu pula dengan modal luar secara nasional dan kepemilikan aset nasional yang terus meningkat hingga Rp 90,48 triliun dan Rp 221,50 triliun di Tahun 2020. Jika dilihat dari sudut pandang anggota, maka jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan rata-rata 21,92 persen dari sejumlah 11.842.415 orang pada Tahun 2016, menjadi 25.984.807 orang pada Tahun 2020.

2) UMKM

Seiring dengan perkembangan jaman peran UMKM dari tahun ke tahun terus memperlihatkan pertumbuhan yang positif, hal ini dilihat dari kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dilihat dari penyerapan tenaga kerja, PDB, lapangan kerja, ekspor, dan investasi, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.6.

Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2019

NO	KONTRIBUSI	(%)
1	Total Tenaga Kerja	96,9
2	Total PDB Nasional	60,5
3	Total Lapangan Kerja	99,9
4	Total Ekspor	15,6
5	Total Investasi	60,0

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2019 diolah.

Kontribusi PDB UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5 persen dan Rasio Kewirausahaan Nasional Tahun 2019 sebesar 3,3 persen sebanyak 119,56 juta orang atau sebesar 96,9 persen dari total tenaga kerja sebanyak 120,598 juta orang atau 99,9 persen. Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar 61,65 juta unit pada Tahun 2016 menjadi sebesar 65,46 juta pada Tahun 2019. Produktivitas sektor UMKM per unit usaha mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 83,88 juta pada Tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 107,45 juta pada Tahun 2019. Produktivitas per tenaga kerja meningkat dari 45,83 juta pada Tahun 2016 menjadi 58,83 juta pada Tahun 2019.

B.1.3. Konsep dan Arah Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Konsep kebijakan nasional di bidang pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diprioritaskan untuk mendukung agenda pembangunan yang telah ditetapkan yang salah satunya “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” di dalamnya memuat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dalam 5 (lima) tahun mendatang, diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Untuk mewujudkannya maka diperlukan arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada Tahun 2020-2024 melalui Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah, Besar;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi Wirausaha;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi Koperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Arah Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Garut mengacu kepada Kebijakan Nasional yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

B.2.1. Konsep Hukum yang terkait dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

a. Asas terkait dengan Penyusunan Norma dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Asas yang terkait dalam pembentukan peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati yang materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dimana tata cara penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dan diusulkan dalam Prolegda Kabupaten. Prolegda sebagaimana dimaksud memuat program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Terkait materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Materi sebagaimana dimaksud harus telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik yang mana Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

Penyusunan Prolegda Kabupaten dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dimana penetapan Prolegda Kabupaten dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Dalam penyusunan Prolegda Kabupaten, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah Kabupaten didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang berasal dari DPRD Kabupaten dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang berasal dari Bupati diatur dengan Peraturan Presiden.

b. Asas Lain Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM dituangkan dalam Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan disesuaikan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mendukung arahan Presiden tersebut, yaitu:

VISI : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional.

MISI : Mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-II

Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional”

Sedangkan Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu :

1. Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern;
2. Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global; dan
3. Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi.

B.2.2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang - undangan yang baik, sebagai berikut :

1. Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan muatan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan
4. Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Asas dayaguna dan hasilguna yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang - undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus mencerminkan asas :
 - 1) Asas pengayoman, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
 - 2) Asas kemanusiaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- 3) Asas kebangsaan yaitu setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Asas kekeluargaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan kecuali tidak tercapai maka dilakukan voting yang harus tetap dijaga dalam semangat kekeluargaan.
- 5) Asas kenusantaraan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari seluruh sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 6) Asas bhineka tunggal ika yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 7) Asas keadilan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- 8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 9) Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- 10) Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

11) Asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain :

- a. Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah.
- b. Dalam Hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik. Selain itu masih ada asas-asas peraturan perundang-undangan menurut para ahli hukum.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Soekanto ada 6 (enam) asas perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priore*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; dan
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat ataupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas Welvaarstaat*).

Menurut Amiroedin Syarip ada enam asas perundang-undangan sebagai berikut : Asas tingkatan hierarki.

1. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
2. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*).
3. Undang-undang tidak berlaku surut.
4. Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama (*lex posteriore derogat lex priore*).

Disamping itu, dalam ilmu hukum juga dikenal asas *lex superiori derogat lex inferiori*, yaitu perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah.

Apabila dilihat dari harmonisasi peraturan perundang-undangan, maka yang dimaksud dengan peraturan perundangan tidak saling bertentangan/ konflik adalah harmonisasi mengandung pengertian yaitu selaras, serasi, sepadan sebagai lawan dari kejanggalan dan ketidaksesuaian.

Harmonisasi berarti juga mencocokkan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu keseluruhan sebagai sistem atau tidak terciptanya suatu keselarasan, keserasian.

Tujuan harmonisasi adalah untuk mencegah, menghindari dan menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang mengalami konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan, dan inkonsistensi.

Guna mengatasi adanya ketidakharmonisan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka diperlukan suatu metode untuk mengatasi ketidakharmonisan tersebut.

Pengertian metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah sistematis. Metode ilmiah memiliki karakteristik, yaitu :

1. Rasional dan teruji. Karakteristik rasional adalah prosedur dan cara menemukan kebenaran menggunakan kebenaran deduktif dan kriteria kebenaran koheren. Kebenaran koheren/ konsisten adalah sesuatu itu koheren dengan sesuatu yang telah ada sebelumnya dan dianggap benar. Sedangkan karakteristik teruji adalah prosedur atau cara menemukan kebenaran dengan cara berpikir induktif dan kebenaran responden. Kebenaran respondensi adalah sesuatu dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandungnya berkorespondensi (berhubungan) dengan obyek yang dituju oleh sesuatu, sementara itu, kebenaran pragmatis adalah sesuatu dianggap berguna (fungsional) dalam kehidupan praktis manusia.
2. Verifikasi dalam metode yuridis normatif, yaitu *traceable*: pengujian yang dilakukan melalui cara berpikir (logika) dari hasil penelitian atau kajian *peers group* dan *tastable* yaitu yaitu pengujian/ verifikasi dilakukan dengan menggunakan rujukan fakta/ empirik.

Metode penafsiran dalam harmonisasi terdiri dari : gramatikal, otentik, teleologis, sistematis, historis, komparatif, futuristik, restritif dan ekstensif.

Sedangkan metode konstruksi dalam harmonisasi terdiri dari analogi, penghalusan hukum dan *a contrario*, dengan menggunakan asas-asas hukum *lex superiori derogat lex inferiori*, *lex specialis derogat lex generalis*, *lex posteriore derogat lex priori*, undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat, undang-undang tidak dapat berlaku surut.

Secara umum suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan perundang undangan. Misalnya, di Negara Republik Indonesia ialah Pancasila, ia menjadi dasar filsafat dalam pembentukan perundang-undangannya.

Undang-undang harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya, yaitu keadilan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norm*) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.

Karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) dimana peraturan itu diterapkan. Namun, tidak berarti bahwa apa yang ada pada suatu saat pada suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya.

Produk perundang-undangan tidak hanya merekam keadaan seketika (*moment opname*). Karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Dalam tataran teknis, agar menjadi harmonisasi terdapat cara untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, yaitu :

Pertama, terlebih dahulu harus menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang akan diteliti serta peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan diteliti.

Kedua, setelah itu barulah dapat dilakukan penelitian terhadap latar belakang peraturan perundang-undangan yang hendak diteliti, yaitu dengan melihat pada "Konsideran dan Penjelasan Umum" dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Konsideran menimbang membuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

Sementara itu, penjelasan umum dari suatu peraturan perundang-undangan merupakan kebiasaan negara-negara yang menganut *civil law* gaya Eropa Kontinental.

Penjelasan berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata tertentu, frasa dan beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas diwatirkan oleh perumusny akan dapat menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari.

Jika diuraikan, tujuan adanya penjelasan itu adalah untuk :

- a. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (*to explain the meaning and intention of the main provision*).
- b. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsideran dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve*).
- c. Menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama peraturan perundang-undangan agar keberadaannya semakin bermakna dan semakin berguna (*to provide an additional support to the object in the main statute in order to make it meaningful and purposeful*).
- d. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekankan kesalahan dan mengedepankan obyek peraturan perundang - undangan, penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan *the true purport and object of the enactment*, dan (*it cannot take away statutory righ with which any person under a statute has been clothed, or set at nought the working of an Act by becoming a hindrance in the interpretation of the same*).

Pada pokoknya, penjelasan suatu peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan itu atas norma-norma hukum tertentu yang diberi penjelasan. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh peraturan yang dijelaskan.

Dengan demikian, penjelasan yang diberikan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan atau malah membingungkan.

Selain itu, penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum baru ataupun yang berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh. Untuk menghindari jangan sampai penjelasan itu berisi norma-norma hukum baru yang berbeda dari batang tubuh ketentuan yang dijelaskannya, maka pembahasan rancangan penjelasan haruslah dilakukan secara integral dengan keseluruhan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Ketiga, kemudian dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan beserta penjelasan pasal demi pasalnya, dalam hal ini dapatlah diteliti pasal demi pasal tersebut secara keseluruhan, atau hanya difokuskan terhadap pasal-pasal tertentu saja yang menjadi fokus permasalahan yang sedang dibahas.

Keempat, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut serta melihat ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasalnya, maka dapat dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti tersebut.

Analisa terhadap peraturan perundang-undangan, tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan, misalnya: apakah peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apakah ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya, apakah peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai daya guna (efektivitas) yang memadai dalam pelaksanaannya, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikemukakan beberapa arti penting dalam melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Untuk menilai sinkronisasi vertikal antar beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, atau antar suatu peraturan perundang-undangan dengan aturan dasar negara. Sinkronisasi vertikal didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan untuk menilai apakah secara formal ataupun materiil sesuai atau tidak antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Untuk melakukan penilaian terhadap sinkronisasi antar beberapa peraturan yang setingkat agar tidak terjadi tumpang tindih atau *overlapping*. Ini perlu menjadi perhatian penting, terutama di daerah, untuk menghindari konflik hukum yang mungkin timbul di tingkat daerah yang dapat melemahkan pelaksanaan otonomi daerah, apalagi, di daerah masih dirasakan perhatian terhadap sinkronisasi horizontal masih sangat lemah.
3. Untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama dalam era reformasi untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk menghindari terjadinya perlawanan oleh masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang dan akan diberlakukan dalam penyelenggaraan pemerintah. Perlawanan ini dapat dalam bentuk Gugatan Uji Materil (*Judicial Review*) atau perlawanan lainnya. Ini muncul karena adanya keharusan sinkronisasi vertikal terhadap peraturan perundang-undangan, apakah peraturan yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. *Judicial Review* sebagai salah satu sarana untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan perlu mendapat perhatian karena dua hal. Pertama, adanya kecenderungan pemerintah pusat untuk melakukan penyimpangan terhadap semangat otonomi daerah. Kedua, adanya pemahaman terhadap semangat otonomi yang berlebihan oleh Kabupaten/ Kota sehingga membuka kemungkinan untuk lahirnya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Untuk membuka kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku untuk merespon perkembangan dalam masyarakat.

C. Model Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Model Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi dan menetapkan bidang sektor usaha disuatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Perlindungan terhadap koperasi Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui restrukturisasi kredit, restrukturisasi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain.

Dalam melakukan pemberdayaan koperasi melalui penumbuhan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit :

- a. Kelembagaan;
- b. Produksi;
- c. Pemasaran;
- d. Keuangan; dan
- e. Inovasi dan teknologi.

Kebijakan pada aspek Kelembagaan diperuntukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi anggota koperasi, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola, kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi, dan kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

Kebijakan pada aspek Produksi diperuntukan untuk meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana. dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi, mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan, serta meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

Kebijakan pada aspek Pemasaran diperuntukan untuk meningkatkan menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi, mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota, pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antar Koperasi dengan pihak lain, mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara, serta melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

Kebijakan pada aspek Keuangan diperuntukan untuk meningkatkan meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari hibah, penyetaraan simpanan anggota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari anggota, non-anggota, koperasi lain, bank dan non bank.

Kebijakan pada aspek Inovasi dan Teknologi diperuntukan untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital, mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi, mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu, mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi, memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan, serta pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

D. Implikasi Model Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam Tatanan kehidupan ekonomi, koperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan, karena koperasi dibentuk dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan UMKM memiliki peran yang penting untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sehingga tidak membuat perbedaan diantara pengusaha besar dan pengusaha kecil, oleh karena itu penyusunan naskah akademik tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dapat memberikan arah kebijakan terhadap usul Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan akan memberi dampak positif bagi menunjang pembangunan di Kabupaten Garut, yaitu :

- Membentuk karakter kewirakoperasian dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
- Koperasi dan UKM akan memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja baru.
- Memberikan kemudahan proses pendirian koperasi.
- Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif
- Meningkatkan akses pasar
- Meningkatkan akses pembiayaan
- Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi
- Mempercepat proses perizinan
- Memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi regional maupun nasional

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tujuan awal adanya pengaturan tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro terutama untuk melakukan suatu peningkatan dalam aspek kedaulatan nasional yang dilambangkan dengan pelayanan dan pengabdian yang direpresentasikan oleh Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu aspek utama. Hingga saat ini, kedaulatan menjadi salah satu bidang yang mencerminkan Indonesia sebagai negara agraris. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah perlu agar daerah mengatur Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi lebih baik dan dapat mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan. Situasi inilah yang kemudian membawa peraturan tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi penting untuk dilakukan.

Landasan filosofis pada dasarnya memuat pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.

Karena itu idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan.

Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kabupaten Garut.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah justru mencerminkan falsafah kehidupan yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri.

Karena, itu dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan Raperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan:

1. Sila Kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, merupakan bagian landasan filosofis Raperda, sehingga pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta guna menunjang sistem Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (6), dan (7) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Kabupaten dan Daerah Kabupaten itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro ini pada prinsipnya didasarkan pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu diantaranya :

1. Asas Pengayoman, bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

2. Asas kemanusiaan, dimana peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;
3. Asas Keadilan, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali serta;
4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

B. Landasan Sosiologis

Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus memiliki landasan sosiologis, yaitu yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kubutuhan masyarakat dan negara.

Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen.

Pada dasarnya keberadaan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bukan saja menjunjung tinggi rasa keadilan bagi penduduk sekitar tetapi juga mempunyai daya dukung yang sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan masyarakat Kabupaten Garut secara umum. Keberadaan Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan

Peremberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berfungsi sebagai salah satu bagian dalam penegakan hukum maupun penanggulangan permasalahan yang ada dengan melibatkan peran aktif dan peran serta pemerintah Kabupaten Garut.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran “Mengingat”. Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat sebagai berikut :

1. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945 harus ditentukan secara cepat;
2. Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam bentuk undang- undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Penyebutan undang-undang dalam penulisan Konsideran “Mengingat” ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan nomor pasal undang-undang yang menjadi dasar hukumnya saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Artinya, undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan sehingga tidak memadai lagi sebagai landasan normatif, disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landasan yuridis yang dapat dipertimbangkan untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

BAB IV

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

A. Jangkauan Arah Pengaturan

Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan perwujudan sila lima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen. Berdasarkan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

B. Materi yang Akan di Atur

1. BAB 1 mengenai Ketentuan Umum
2. BAB 2 mengenai Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi
 - a. Bagian Kesatu : Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi
 - i. Paragraf 1 : Pembentukan Koperasi;
 - ii. Paragraf 2 : Rapat Anggota;
 - iii. Paragraf 3 : Pelaporan;
 - iv. Paragraf 4 : Usaha Koperasi;
 - b. Bagian Kedua : Perlindungan Koperasi
 - c. Bagian Ketiga : Pemberdayaan Koperasi
 - d. Bagian Keempat : Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu
3. BAB 3 mengenai Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro
 - a. Bagian Kesatu : Kemudahan Usaha Mikro
 - i. Paragraf 1 : Kriteria Usaha Mikro;
 - ii. Paragraf 2 : Perizinan Usaha Berbasis Risiko.
 - b. Bagian Kedua : Perlindungan Usaha Mikro
 - i. Paragraf 1 : Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro;
 - ii. Paragraf 2 : Pemulihan Usaha Mikro.
 - c. Bagian Ketiga : Pemberdayaan Usaha Mikro
 - i. Paragraf 1 : Basis Data Tunggal Usaha Mikro;
 - ii. Paragraf 2 : Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik
 - iii. Paragraf 3 : Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan
 - d. Bagian Keempat : Pengembangan Usaha.
4. BAB 4 mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
5. BAB 5 mengenai Kemitraan.
 - a. Bagian Kesatu : Insentif Kemitraan
 - b. Bagian Kedua : Pola Kemitraan
 - i. Paragraf 1 : Umum;
 - ii. Paragraf 2 : Pola Kemitraan
 - c. Bagian Ketiga : Perjanjian Kemitraan

d. Bagian Keempat : Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

6. BAB 6 mengenai Kemudahan dan Insentif
7. BAB 7 mengenai Penyediaan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro
8. BAB 8 mengenai Penyelenggaraan Inkubasi
9. BAB 9 mengenai Monitoring dan Evaluasi
10. BAB 10 mengenai Pembinaan dan Pengawasan
11. BAB 11 mengenai Pendanaan
12. BAB 12 mengenai Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada saat ini belum ada dasar hukum mengenai Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Garut, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Perlunya dibuat Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Garut, untuk menjamin landasan hukum yang kuat bagi Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro:
 - a. Pertimbangan Filosofis

Dalam kaitannya dengan Raperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan :

 - 1) Sila Lima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan bagian landasan filosofis Raperda, sehingga pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah didalam penyusunan Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya guna dan berhasil guna.
 - 2) Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (6), dan (7) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Kabupaten dan Daerah Kabupaten itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

b. Landasan Sosiologis

Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus memiliki landasan sosiologis, yaitu yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen, agar terciptanya produk hukum yang berkualitas.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan sehingga tidak memadai lagi sebagai landasan normatif, disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan perwujudan sila lima Pancasila menyatakan bahwa Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen demi terlaksananya rencanya tersebut.

Berdasarkan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro terbaru untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut diharapkan segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

2. Berdasarkan masukan dari naskah akademik ini, hendaknya dapat dijadikan sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas permasalahan Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut agar memasukan dan memberikan prioritas Peraturan Daerah Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro ini dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk segera dapat dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.